



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 19 TAHUN 2025
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA (PPABP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. Bahwa pegawai yang Namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- g. DIPA Petikan KPU Kabupaten Tapin No. SP DIPA-076.01.2.658752/2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja (PPABP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025.
- PERTAMA** : Menunjuk serta mengangkat **NOOR AFTIAH PASAYANGAN** Pangkat Golongam Penata Muda/III.a Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertugas;
- 1. Memeriksa dan memperbaiki perubahan data pegawai pada catatan dasar daftar gaji pegawai (Aplikasi GPP) apabila ada perubahan, sebagai bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya;
 - 2. Mengupdate Versi Aplikasi GPP setiap ada Up Date terbaru;
 - 3. Mengumpulkan dan memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar Penerima remunerasi dan pada aplikasi Komdanas dan memperbaiki apabila ada perubahan data kepegawaiannya, sebagai bahan penghitungan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja;
 - 4. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar daftar gaji pegawai

sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep daftar gaji dan rapel;

5. Memeriksa dan Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar berupa absen kehadiran dan data lain untuk permintaan Remunerasi/ TTK setiap bulannya sesuai perubahan data pegawai, absen dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep Remunerasi/ TTK;
6. Membuat dan mengetik konsep daftar Gaji Induk pegawai setiap bulannya;
7. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) bagi pegawai yang pindah;
8. Menyerahkan daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendarawan sebagai bahan pembuatan surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
9. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji (Dosir) sebagai bahan permintaan pembayaran gaji setiap pegawai.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

GRIYANA MARYANTO

NIP. 19840301 200912 1 003

